**KONSEPSI PERNIKAHAN DALAM ISLAM DAN PERANNYA DALAM MENJAGA ADAB INTERAKSI PRIA-WANITA**

Oleh: Mokhamad Rohma Rozikin

Universitas Brawijaya

ghufronak@gmail.com

**ABSTRAK**

Cinta itu alami pada manusia. Islam mengatur penyalurannya dengan pernikahan. Hukum menikah adalah sunah muakadah, yakni perbuatan yang sangat dianjurkan yang tidak mencapai derajat wajib. Hanya saja pernikahan bukanlah tujuan hidup. Ia hanyalah dipandang sebagai salah satu dari fase kehidupan yang umumnya dilewati oleh manusia sebagai salah satu cara Allah memberikan ladang amal bagi hamba-Nya. Adapun cara memilih pasangan, patokan terpenting yang diajarkan Rasulullah adalah kebaikan dalam *dien*. Diawali dulu dengan *ta’aruf*, setelah cocok dilanjutkan dengan *khitbah* (pinangan), baru dilanjutkan dengan akad nikah. Dalam *khitbah*, di antara hukum terpentingnya adalah dirahasiakan, bolehnya menetapkan syarat, bolehnya dibatalkan dan haramnya meminang wanita yang sudah menerima pinangan lelaki lain. Adapun jarak antara *khitbah* dan akad nikah, tidak ada *nash* (teks dalil) tertentu yang memberikan batasan. Jika sudah menuju akad nikah, maka agar sah harus ada ijab-kabul, wanita halal dinikahi, ada wali dan disaksikan oleh dua saksi muslim. Jika sudah sah menjadi pasangan suami istri, maka harus mengerti kewajiban masing-masing. Secara ringkas, kewajiban utama suami adalah memberi mahar, memberi nafkah dan mempergauli istri dengan baik. Adapun kewajiban istri, yang paling utama adalah taat kepada suami selama tidak memerintahkan kemaksiatan. Selain itu, istri juga wajib melakukan khidmat/pelayanan. Jika semua syariat ini dilakukan dengan ideal, maka akan tercipta keluarga yang bahagia di dunia dan diridai Allah sehingga berhak mendapatkan kebahagiaan juga di akhirat.

**Kata Kunci:** Cinta, Nikah, Khitbah, *Ta’aruf*, Ijab, Kabul, Wali, Saksi, Mahar, Nafkah, Taat, Khidmat.

***ABSTRACT***

*Love is natural for human beings. Islam arranges its actualization with marriages. The law of marriage is sunah muakadah, which is a highly recommended action that does not reach mandatory degree. However, marriage is not the goal of life. It is only seen as one of the phases of life that is generally passed by humans as one of the ways of Allah giving good deed opportunities to His servants. As for how to choose a partner, the most important benchmark taught by the Prophet is the goodness of dien. The process begins with ta’aruf, and if they fit, continues to khitbah (marriage proposal), then proceeds with the marriage contract. In the marriage proposal, among the most important laws are keeping the proposal secret, permission for setting a condition, permission for canceling the proposal, and prohibition for proposing a woman who has received the proposal of another man. As for the distance between the proposal and the marriage contract, no particular nash gives a limit. If the process has led up to the marriage contract, in order to be legitimate, there must be ijab and qabul, the female must be halal to mary, there is a guardian and two Muslim witnesses. If they are legal to be a husband and a wife, then each must understand his or her obligations. In summary, the main duty of the husband is to give dowries, to provide a living, and to care for his wife well. As for the obligations of the wife, the most important thing is obedient to the husband as long as not commanding disobedience to Allah. In addition, the wife also must perform submission/service. If all Shari'as are done ideally, it will create happy and blessed families in the world, so that they deserve to get happiness in the afterlife as well.*

**Keywords:** *Love, Marriage, Khitbah, Ta’aruf, Ijab, Qabul, Guardian, Witness, Dowry, Livelihood, Obedience, Submission.*

**PENDAHULUAN**

Allah menciptakan malaikat untuk beribadah kepada-Nya. Manusia juga diciptakan untuk beribadah. Ha-nya saja, ada perbedaan ibadah malaikat dibandingkan dengan ibadah manusia. Jika dalam Al-Qur’an dan hadis digambarkan malaikat beribadah kepada Allah siang dan malam sepanjang waktu tanpa merasa letih semenjak mereka diciptakan sampai datang hari kiamat, maka terkait manusia Allah berkehendak menuga-si ibadah mereka dengan cara yang istimewa, karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang disebut Allah dengan sebutan *khalifah* di muka bumi. Apa arti khalifah?

*Khalifah* adalah makhluk yang hidupnya saling bergantian. Mereka diberi hidup, tetapi dibatasi umurnya. Ada yang diberi umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun dan sete-rusnya. Setelah itu mereka dimatikan dan digantikan generasi baru dengan tugas yang sama dari Allah, yaitu beribadah. Jadi, “makhluk baru” ini berbeda dengan malaikat yang ada di langit. Jika malaikat hidupnya tidak bergantian di langit, maka makhluk baru yang akan ditempatkan di bumi ini hidupnya bergantian di bumi, angkatan demi angkatan, generasi demi generasi. Ibnu Katsir (1998: 216) berkata:

}إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً{ أَيْ: قَوْمًا يَخْلُفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ وَجِيلًا بَعْدَ جِيلٍ

 “(Allah berfirman): “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan *khalifah* di muka bumi.’ (Arti *khalifah*) yakni: makhluk yang (hidupnya) saling menggantikan satu sama lain, angka-tan demi angkatan, generasi demi generasi.”

Karena makhluk baru ini hidupnya bergantian, maka Allah berkehendak menciptakan mereka dalam dua jenis, yaitu pria dan wanita. Kemudian masing-masing diberi nalu-ri ketertarikan, cinta, rindu, syahwat dan nafsu. Dengan adanya naluri-naluri itu, mereka pun bertemu, bere-produksi, dan akhirnya lahirlah gene-rasi baru yang siap menggantikan generasi lama. Jadi, mekanisme hidup bergantian itu diwujudkan bukan de-ngan penciptaan makhluk secara lang-sung kemudian dikirim ke bumi, tetapi diwujudkan dengan menciptakan ma-nusia dalam dua jenis, kemudian mereka bertemu secara alamiah dan akhirnya berketurunan.

Hanya saja, naluri cinta dan syahwat seksual yang ada secara alami pada laki-laki dan wanita tidak bisa dibiarkan begitu saja. Naluri itu harus diatur, dikontrol dan dikendalikan. Se-bab, jika tidak dikendalikan, naluri tersebut bisa dilampiaskan secara salah atau menyimpang seperti perzi-naan, homoseksual, lesbianisme, pedo-filia, sampai *bestiality[[1]](#footnote-1)*. Dari sinilah Allah membuat peraturan cara pelam-piasan cinta alami dan nafsu tersebut dalam sebuah syariat yang dinamakan syariat pernikahan. Jika syariat ini di-ikuti dengan baik, niscaya akan menimbulkan *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta) dan *rohmah* (kasih sayang). Jika syariat ini dilanggar, maka manusia akan merasakan pende-ritaan, kesusahan, dan kerusakan. Allah juga menjadikan syariat perni-kahan ini ketika ditaati sebagai bagian dari ibadah. Dengan demikian, sem-purnalah hikmah dan kehendak Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk beribadah kepa-da-Nya. Ibadah itu ada yang disyariat-kan-Nya dalam bentuk “formal” seper-ti salat dan haji yang disebut dengan istilah ibadah *mahdhoh* (ibadah mur-ni). Ada pula ibadah yang disyariatkan dalam bentuk “non-formal” seperti syariat berbakti kepada orang tua dan pernikahan yang disebut dengan istilah ibadah *ghoiru* *mahdhoh* (ibadah tidak murni).

Dengan mengingat bahwa menaati syariat pernikahan adalah bagian dari ibadah kepada Allah, yakni mengikuti aturan-Nya dengan segenap puncak cinta dan penghinaan diri, maka membahas syariat pernikah-an dalam Islam harus dilakukan dalam kerangka pikir seperti ini. Syariat pernikahan dibahas bukan dengan cara pandang duniawi seperti membahas pernikahan semata-mata untuk menar-get hidup bahagia, tetapi dikaji dalam rangka melaksanakan tugas ibadah Allah yang menjadi maksud pencip-taan manusia di muka bumi ini.

Dalam membahas konsepsi pernikahan dalam Islam, tulisan ini memfokuskan pembahasan pada topik *cinta*, *hukum menikah*, *konsepsi pernikahan dalam Islam*, *kriteria memilih pasangan, ta’aruf, khitbah, akad nikah*, sampai pembahasan *kehidupan suami istri.* Tujuannya adalah memberikan gambaran praktis kepada masyarakat tentang syariat Islam yang agung terkait pernikahan yang mudah dipraktikkan. Dengan demikian di antara manfaat yang bisa dipetik adalah mengetahui bagaimana menjalani rumah tangga sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya.

**PEMBAHASAN**

**Cinta**

Fakta menunjukkan bahwa naluri cinta adalah perasaan yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Orang Arab memiliki hampir 60 kosakata untuk menyebut cinta (Al-Jauziyyah, 1983: 16). Sejumlah ulama telah mengarang kitab yang secara khusus membahas masalah cinta untuk dikupas menurut pandangan Islam. Contohnya adalah kitab berjudul *Thouqu Al-Hamamah* (طَوْقُ الْحَمَامَة) karangan Ibnu Hazm, *Roudhotu Al-Muhibbin wa Nuzhatu Al-Musytaqin* (رَوْضَةُ الْمُحِبِّيْنَ وَنُزْهَةُ الْمُشْتَاقِيْنَ) karangan Ibnu Qoyyim, *Ad-Da’ wa Ad-Dawa’* (الدَّاءُ وَالدَّوَاءُ) karangan Ibnu Qoyyim, dan *Az-Zahroh* (الزَّهْرَة) karangan Dawud Adh-Dhohiri.

Sebagai sesuatu yang alami dan natural, Islam tidak pernah mela-rang cinta secara mutlak. Cinta tidak dikekang, tetapi diatur, dikontrol dan diarahkan. Hanya saja, Islam mengha-ruskan agar cinta tertinggi dan paling puncak hanya dipersembahkan untuk Allah saja. Tidak boleh ada cinta lain yang tertinggi selain hanya untuk Allah. Cinta puncak hanya untuk Allah karena inilah makna ibadah dan menyembah dalam arti yang sebenar-nya. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya *ilah* bermakna menjadikan Dia sebagai satu-satunya Dzat yang disembah/diibadahi. Unsur penting da-lam ibadah/menyembah adalah menja-dikan puncak cinta yang tertinggi hanya kepada sesuatu yang disembah itu.

Jika seseorang diuji dengan jatuh cinta pada lawan jenisnya, maka solusi islami yang bisa ditempuh ada-lah melakukan pernikahan. Inilah so-lusi yang ditunjukkan Rasulullah ketika beliau menyebut bahwa perni-kahan adalah obat yang paling muja-rab bagi dua orang yang saling mencintai. Ibnu Majah (2009: 440) meriwayatkan: “Dari Ibnu Abbas ia berkata: “Rasulullah bersabda: ‘Ka-mi belum pernah melihat (obat yang mujarab bagi) dua orang yang saling mencintai sebagaimana sebuah perni-kahan.’”

**Hukum Menikah**

Hukum menikah adalah *sunah* *muakadah* (sunah yang dikuatkan). Dalil yang menunjukkan adalah perin-tah Rasulullah untuk menikah. Muslim (tanpa tahun: 174) meriwayat-kan:

 ”Dari Abdullah dia berkata, Rasulullah bersabda kepada kami: ’Wahai para pemuda, barang siapa mampu di antara kalian untuk menanggung, maka menikahlah.’”

Adapun kisah Nabi Yahya yang tidak menikah dan dipuji Allah sebagai *hashur* (orang yang menahan nafsu terhadap wanita), misalnya dalam ayat berikut ini:

 “Lalu, ia (Zakariyya) dipanggil oleh malaikat ketika ia telah berdiri mengerjakan sholat di *mihrob* bahwa Allah memberi kabar gembira dengan Yahya yang membenarkan kalimat dari Allah dan (ia) menjadi ikutan, mampu menahan hawa nafsu (terhadap wanita) dan seorang nabi dari keturunan orang-orang sholeh” (Ali-Imron: 39).

Kisah Nabi Yahya di atas harus dipahami sebagai syariat umat sebe-lum kita. Syariat umat sebelum umat Nabi Muhammad tidak bisa dipakai menjadi syariat kita, sehingga peris-tiwa Nabi Yahya tidak bisa menjadi dalil bahwa membujang lebih baik daripada nikah. Lagipula, *tabattul* (hi-dup membujang sampai mati) bisa berbahaya bagi spesies manusia. Oleh karena itu, hukum sunnahnya meni-kahlah yang lebih dekat dengan mak-sud syariat.

**Konsepsi Pernikahan dalam Islam**

Sesungguhnya pernikahan da-lam Islam bukanlah tujuan hidup. Kebahagiaan dalam rumah tangga juga bukan menjadi target tertinggi. Rumah tangga yang mewujudkan *samara*[[2]](#footnote-2) bukanlah cita-cita. Menikah dalam ajaran Islam dipandang hanya sebagai salah satu dari fase kehidupan yang umumnya dilewati oleh manusia seba-gai salah satu cara Allah memberikan ladang amal bagi hamba-Nya. Dengan mengingat asal-usul manusia dan haki-kat kehadirannya di alam dunia ini, bisa dipahami bahwa menikah adalah salah satu bagian dari ibadah yang bersifat non formal (ibadah *ghoiru* *mahdhoh*). Dari sisi ini, akhirnya per-nikahan dalam kehidupan seorang mukmin bukan hanya sekedar rutinitas manusiawi belaka, tetapi menjadi sa-lah satu ladang amal terpenting yang menghasilkan ganjaran dan pahala dari Allah. Muslim (tanpa tahun: 177) meriwayatkan:

 “… bahkan pada persetubuhan salah seorang dari kalian pun terdapat sedekah.’ Mereka bertanya: ‘Wahai Rasulullah, jika salah seorang di antara kami menyalurkan nafsu syahwatnya, apakah akan mendapatkan pahala?’ Beliau menjawab: ‘Bagaimana sekiranya kalian meletakkannya pada sesuatu yang haram, bukankah kalian berdosa? Begitu pun sebaliknya, bila kalian meletakkannya pada tempat yang halal, maka kalian akan mendapatkan pahala.”

Seorang suami yang memberi uang belanja kepada istri, maka itu adalah amal salih yang pahalanya le-bih besar daripada pahala infak kepada pengemis, membebaskan budak, bah-kan *jihad fi sabilillah*. Muslim (tanpa tahun: 160) meriwayatkan:

 “Dari Abu Hurairah ia berkata: ‘Rasulullah bersabda: ‘Dinar (harta) yang kamu belanjakan di jalan Allah, dinar (harta) yang kamu berikan untuk membebaskan budak, dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu, maka yang paling besar ganjaran pahalanya adalah yang kamu nafkahkan kepada keluargamu.’’

Menikah dalam pandangan seorang muslim juga dalam rangka mengikuti sunah Rasulullah karena orang beriman yang berikrar menjadi-kan Allah sebagai cinta tertingginya, diperintahkan Allah untuk mengikuti Rasulullah dalam segala hal agar Allah membalasnya dengan cinta. Allah berfirman:

“Katakanlah: ‘Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.’ Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Ali-Imron: 31).

Orang mukmin yang menikah tidak menarget bahagia karena kebah-agiaan dalam pernikahan adalah hik-mah pernikahan, bukan hukum sebab-akibat. Karena bahagia dalam perni-kahan adalah hikmah, maka hal itu bisa ada bisa juga tidak. Kesuksesan dalam pernikahan tidak diukur dari bahagia atau tidaknya rumah tangga, tetapi diukur dari tingkat keberhasilan melewati berbagai macam ujian yang dialami dalam rumah tangga. Dari sini, Asiyah, istri Fir’aun bisa dikata-kan telah sukses dalam berumah tang-ga karena sanggup bertahan menjaga imannya meskipun akhirnya harus mati syahid di tangan suaminya sen-diri. Ibnu Umar dikatakan telah sukses dalam berumah tangga pada sa-at menceraikan istrinya, karena perce-raian itu adalah atas perintah ayahnya dan Rasulullah ketika dikhawatirkan Ibnu Umar lebih mencintai istrinya daripada Allah dan Rasul-Nya.

**Kriteria Memilih Pasangan**

Dalam pernikahan, Rasulullah telah menjelaskan kriteria dalam memilih pasangan. Patokan terpenting yang diajarkan Rasulullah untuk memilih dan menentukan pasangan adalah kebaikan dalam *dien*. Artinya, jika engkau hendak memilih seorang istri, maka pilihlah istri yang baik aga-manya dan jika engkau hendak memi-lih suami, maka pilihlah suami yang baik agamanya. Terkait memilih istri Rasulullah bersabda:

 “Dari Abu Hurairah dari Nabi , beliau bersabda: ‘Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan berun-tung’” (Al-Bukhari, 1987: 33).

Kriteria memilih suami juga ditekankan Nabi pada aspek agama-nya. At-Tirmidzi (1975: 365) meriwa-yatkan:

 “Dari Abu Hurairah ia berkata: ‘Rasulullah bersabda: ‘Jika seseorang melamar (anak perempuan dan kerabat) kalian, sedangkan kalian *ridha* agama dan akhlaknya (pelamar tersebut), maka nikahkanlah dia (dengan anak perempuan atau kerabat kalian). Jika tidak, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang luas.’’

Dalam memilih pasangan, kri-teria agama adalah nomor satu. Tidak harus cinta dulu untuk menerima sebuah pinangan atau meminang sese-orang. Selama calon pasangan telah dipastikan kesalihannya, maka belum hadirnya cinta dalam hati tidak perlu menjadi masalah karena cinta bisa tumbuh seiring dengan perjalanan waktu. Pasangan yang salih, jika dia mencintai pasangannya, maka dia akan memuliakan yang dicintainya, dan jika tidak cinta sekalipun, maka dia tidak akan menzaliminya. Yang menarik, Umar bin Khotthob menga-takan bahwa rumah tangga muslim itu jarang yang dibangun atas dasar cinta. Seakan-akan beliau ingin memberi satu pemahaman bahwa terlalu mengagung-agungkan cinta bukanlah akhlak seorang muslim. Memang indah jika rumah tangga dibangun atas dasar cinta. Namun, tidak semua rumah tangga harus, selalu dan pasti dibangun atas dasar cinta. Bahkan, mayoritas rumah tangga muslim dibangun tidak atas dasar cinta, tetapi cukup dengan keislaman, keturunan dan kebaikan. Umar berkata:

 “… Jarang sekali rumah tangga yang dibangun atas dasar cinta. Yang terjadi, orang-orang saling bergaul (cukup) atas dasar Islam, nasab dan kebaikan” (Al-Fasawi, 1981: 392).

Adapun apa yang dimaksud dengan *dien*/agama seseorang, maka hal itu tercermin pada dua hal, yaitu *ilmu* dan *amal*. Artinya, baik-tidaknya *dien* seserong diukur dari kadar ilmu Islam yang dimiliki dan kadar pelak-sanaan ilmu yang ia miliki tersebut. Kualitas *dien* orang bertingkat-tingkat berdasarkan dua ukuran itu.

***Ta’aruf***

Jika seorang mukmin sudah siap untuk menikah, lalu mendapatkan informasi tentang seseorang yang ada kemung-kinan dijadikan sebagai pasangan hi-dup, maka dia perlu mengenalnya de-ngan *ta’aruf.*[[3]](#footnote-3) Istilah *ta’aruf* sebenarya adalah kreasi sebagaian kaum musli-min di zaman sekarang. Tidak ada dalam Al-Qur’an atau hadis Nabi yang menyebut kata *ta’aruf* dengan dimaknai upaya saling mengenal di antara dua orang yang sedang beru-saha mencari pasangan hidup. Hanya saja, Rasulullah memang mengan-jurkan orang yang hendak menikahi seseorang agar berusaha mengenalnya dengan cara melihatnya (*nadhor*) sampai menemukan sesuatu pada orang yang dilihatnya yang memo-tivasinya untuk menikahinya. Abu Dawud (2009: 190) meriwayatkan:

 “Dari Jabir bin Abdullah , ia berkata: ‘Rasulullah bersabda: ‘Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorongannya untuk menikahinya, hendaknya ia melakukannya.’ Jabir berkata: ‘Kemudian aku meminang seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahinya, lalu aku pun menikahinya.”

Masalah melihat calon ini, kata Nabi bisa membantu untuk melang-gengkan keutuhan rumah tangga karena orang tahu persis secara fisik siapa yang akan dinikahi, sehingga tidak merasa seperti membeli kucing dalam karung. Rasulullah bersabda sebagaimana diriwayatkan At-Tirmi-dzi (1975: 370):

 “Lihatlah dia, sebab itu lebih patut untuk melanggengkan di antara kalian berdua.”

Upaya saling mengenal di antara dua orang yang hendak meni-kah bukan hanya aspek fisik, tetapi juga aspek non fisik. Jika aspek fisik telah direkomendasikan Rasulullah untuk dipastikan agar tidak kecewa di kemudian hari dan agar menemukan hal-hal yang bisa membuat tertarik, maka aspek non fisik juga direkomen-dasikan Nabi untuk dikenal, terutama memastikan aspek kebaikan *dien*/aga-manya. Calon suami dilacak apakah agama dan akhlaknya bagus, calon istri juga dilacak apakah salihah atau tidak. Secara khusus, Nabi mengan-jurkan memilih wanita yang penyubur dan penyayang karena akan memper-banyak umat Islam.

Ketika menggali informasi ter-kait orang yang hendak dicalonkan sebagai pasangan hidup, maka sumber informasinya adalah orang-orang yang mengenal calon tersebut dan atau ber-gaul rapat dengannya. Jika informan tersebut mengetahui informasi yang bisa menimbulkan *dhoror* (bahaya) pada orang yang bertanya kepadanya, maka tidak mengapa hal tersebut diberitahukan. Ini termasuk nasihat yang disyariatkan dalam kasus *ta’aruf*, meskipun dalam kondisi biasa bisa termasuk larangan *ghibah* (meng-gunjing). Muslim (tanpa tahun: 447) meriwayatkan:

 “Dari Fathimah binti Qois , tatkala aku telah halal (keluar dari masa *iddah* setelah cerai dengan suami), aku melaporkan kepada beliau (nabi) bahwasanya Muawiyah Ibn Abi Sofyan dan Abu Jahm keduanya meminang aku, maka Rasulullah bersabda: ‘Adapun Abu Jahm, maka dia tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya, adapun Muawiyah, maka dia itu miskin, tidak ada harta padanya, maka nikahilah Usamah bin Zaid .’ (Fatimah binti Qais berkata) Maka aku tidak menyukainya. Kemudian Nabi berkata: ‘Nikahilah Usamah,’ maka aku pun menikahinya, maka Allah menjadikan padanya (pernikahan kami) kebaikan dan aku pun bahagia.”

Dalam hadis di atas, Rasul-ullah menjelaskan kekurangan Abu Jahm yang suka memukul dan keku-rangan Mu’awiyah yang miskin. Dua kekurangan ini dalam kondisi biasa jika dibicarakan bisa termasuk hukum menggunjing. Namun, dalam hukum nasihat, hal yang demikian tidak me-ngapa karena jika tidak diberitahukan akan bisa mengakibatkan *dhoror* pada Fathimah binti Qois . Dalam *ta’aruf* juga dianjurkan ada pihak ketiga yang membantu prosesnya. Amal pihak ke-tiga yang menjadi perantara adalah amal salih sebagaimana Rasulullah yang menjadi perantara pernikahan Fathimah binti Qois dengan Usamah bin Zaid dalam hadis di atas.

***Khitbah***

Jika setelah *ta’aruf* menemui kecocokan, perkenalan itu bisa dilan-jutkan menuju *khitbah*. *Khitbah* (الْخِطْبَةُ) bermakna *meminang*. Orang yang meminang disebut *khotib* (خَاطِبٌ). Makna *khitbah* adalah “طَلَبُ النِّكَاحِ”, artinya *permintaan untuk menikah* atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan *lamaran/hal melamar /hal meminang*.

 Di antara hukum-hukum *khitbah* yang harus diketahui adalah bahwasanya *khitbah* itu seyogyanya dirahasiakan. *Khitbah* bukan akad ni-kah dan walimah yang memang harus diumumkan. *Khitbah* baru tahap me-minta untuk menikah. Tahap ini masih memungkinkan untuk dibatalkan. Oleh karena itu, yang lebih dekat dengan petunjuk syariat adalah merahasiakan *khitbah* sampai dilakukan akad nikah agar rencana semakin dimudahkan Allah dan tidak sampai melukai ba-nyak pihak jika ternyata pernikahan gagal dilakukan.

Hukum lain tentang *khitbah* adalah kebolehan menetapkan syarat sebelum menerima *khitbah* selama syarat tersebut tidak bertentangan de-ngan Islam. Misalnya, pihak wanita menetapkan syarat untuk tinggal di kampung halamannya dan tidak dibo-yong oleh suami. Jika seorang lelaki menyetujui syarat ini, maka dia terikat dengan syarat tersebut. Jika dia me-langgar, maka wanita berhak untuk meminta cerai. Kebolehan *isytiroth* (menetapkan syarat) didasarkan pada hadis berikut ini:

 “Dari ‘Uqbah bin Amir dia berkata: ‘Rasulullah bersabda: ‘Sesungguh-nya syarat yang lebih berhak untuk dipenuhi dengannya adalah sesuatu yang menghalalkan bagi kalian de-ngannya yakni *farji*’” (Muslim, tanpa tahun: 237).

Hukum lain tentang *khitbah* adalah bolehnya membatalkan *khitbah* baik dengan sebab maupun tanpa sebab. Alasannya, *khitbah* adalah akad *jaiz*, bukan akad *lazim*. Oleh karena itu, akad *khitbah* boleh dibatalkan sepihak tanpa persetujuan pihak lain. Dalil yang membolehkan pembatalan *khitbah* di antaranya dinyatakan dalam riwayat berikut ini:

 “Dari Al-A’raj ia berkata: ‘Abu Hurairah berkata: ‘Berita dari Nabi beliau bersabda: ‘Jauhilah oleh kalian prasangka, sebab prasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain, jangan pula saling menebar kebencian, dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Janganlah seorang laki-laki meminang atas pinangan saudaranya hingga ia menikahinya atau meninggalkannya (Al-Bukhari, 1987: 110)”.

Hukum lain tentang *khitbah* adalah haramnya meminang wanita yang sudah menerima pinangan lelaki lain. Hal ini dinyatakan oleh hadis sebelumnya yang telah disebutkan. Patut dicatat, setelah adanya *khitbah* bukan berarti ada hubungan spesial antara lelaki yang meminang dengan wanita yang dipinang. Status mereka tetaplah *ajnabi* (orang asing). Jadi interaksi pasca *khitbah* tetap harus dijaga. Boleh interaksi asalkan dalam batas-batas hajat *syar’i* seperti membi-carakan persiapan akad nikah dan semisalnya.

Terkait jarak antara *khitbah* dan akad nikah, tidak ada *nash* ter-tentu yang memberikan batasan. Oleh karena itu, setelah *khitbah* orang boleh merancanakan akad nikah sepekan kemudian, sebulan, setahun, sepuluh tahun dan seterusnya tergantung ke-inginan dan kesepakatan. Hanya saja, dalam hal nikah tentu saja yang terba-ik adalah yang disegerakan untuk me-minimalkan fitnah.

**Akad Nikah**

Jika *khitbah* berlanjut ke akad nikah, maka harus diketahui hukum-hukum seputar akad nikah, terutama aspek keabsahannya. Akad nikah yang sah membuat hubungan suami istri menjadi halal, sementara jika tidak sah, maka hubungan suami istri men-jadi haram dan jika diteruskan selama-nya dihukumi berzina.

Akad nikah tidak sah kecuali adanya ijab dan kabul. Ijab adalah *ucapan pertama yang dilontarkan oleh salah satu pihak yang melakukan akad.* Kabul adalah *ucapan kedua yang dilontarkan pihak lain dalam akad.* Dalam ijab disyaratkan menggu-nakan kata *zawwaja* (زَوَّجَ) atau *ankaha* (أَنْكَحَ)yang bermakna *mengawinkan* atau *menikahkan*. Lafaz ini yang dipa-kai karena lafaz inilah yang dipakai dalam Al Qur’an. Lafaz kabul berbeda dengan lafaz ijab. Lafaz kabul tidak disyaratkan menggunakan kata terten-tu. Pelafazan kabul cukup dengan keri-dhaan dari pihak yang menerima ijab dalam bentuk kalimat apa saja yang mencerminkan kerelaan dan penerima-an terhadap perkawinan tersebut.

Ketentuan lain dalam ijab dan kabul adalah penggunaan bentuk kalimat lampau (*fi‘l mâdhî*) dalam ijab maupun kabul, seperti kalimat *zawwajtu* atau *ankahtu* (aku telah menikahkan) untuk ijab dan *qabiltu* (aku telah menerima) untuk kabul. Hal ini disebabkan karena pernikahan me-rupakan akad (kontrak) yang mewa-jibkan penggunaan kalimat yang men-cerminkan kepastian. Bentuk kalimat yang sesuai dengan makna kepastian adalah kalimat bentuk lampau. Makna kepastian ijab dan kabul juga masih terealisasi dengan penggunaan kalimat bentuk lampau pada salah satunya saja. Jadi, boleh menggunakan kalimat bentuk lampau pada ijab saja atau kabul saja.

Selain ijab kabul, akad nikah harus memenuhi tiga syarat yang lain, yaitu:

1. Mempelai wanita benar-benar telah halal dinikahi (أَنْ تَكُوْنَ الْمَرْأَةُ حَلَالًا نَكَحُهُ), misalnya wanita telah selesai dari *iddah* (jika telah bercerai) atau tidak menghimpun dua saudari.
2. Adanya wali bagi pihak mempelai wanita (وُجُوْدُ الْوَلِيّ) karena sebuah pernikahan dihukumi tidak sah ketika tidak disertai wali dalam akad nikahnya. Rasulullah bersabda:

 *“Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali”* (Abu Dawud, 2009: 191).

Wali di sini adalah muslim berakal yang sudah baligh. Adapun urutan wali sebagai berikut; 1) Ayah, 2) Ayahnya ayah terus ke atas, 3) Putra, 4) Putranya putra terus ke bawah, 5) Saudara kandung, 6) Putra saudara kandung, 7) Putranya putra saudara kandung terus ke bawah, 8) Saudara seayah, 9) Putra saudara seayah, 10) Putranya putra saudara seayah terus ke bawah, 11) Saudara ayah sekandung (paman), 12) Putra-nya paman, 13) Putranya putra paman terus ke bawah, 14) Saudara seayah (paman seayah), 15) Putranya paman seayah terus ke bawah, 16) Pamannya ayah (sekandung), dan 17) Putranya pamannya ayah terus ke bawah.

1. Kehadiran dua orang saksi Muslim (وُجُوْدُ الشَّاهِدَيْنِ).

Saksi yang menjadi syarat akad nikah adalah seorang saksi muslim yang baligh, berakal, mampu mende-ngar ucapan pihak-pihak yang melaku-kan akad, serta mengerti maksud dari perkataan kedua mempelai dalam ijab dan kabul bahwa yang diucapkannya itu merupakan akad perkawinan. Dalil yang menunjukkan keharusan dua orang saksi ini digali dari ayat al-Quran. Allah Swt. berfirman:

 ”Jika mereka telah mendekati akhir masa ‘*iddah*-nya, maka rujuklah mereka dengan cara yang baik atau lepaskanlah mereka dengan cara yang baik pula. Persaksikanlah hal itu oleh dua orang saksi yang adil di antara kalian” (At-Talaq: 2).

Ayat ini menjelaskan kisah pengembalian wanita yang dicerai suaminya dengan talak *raj‘î*. Pada ayat ini, Allah telah memerintahkan agar menghadirkan dua orang saksi ketika hendak *ruju’* dengan istrinya setelah masa *iddah-*nya berakhir. Makna eksplisit yang dapat digali adalah jika untuk *rujuk* saja—yakni memperbarui akad nikah—disyaratkan adanya dua orang saksi muslim, maka memulai kehidupan suami istri atau memulai akad nikah tentu lebih layak lagi jika dihadiri oleh dua orang saksi. Lebih dari itu, kedudukan akad nikah dan upaya memperbaharui akad nikah pada dasarnya merupakan dua perkara yang sama dan memiliki hukum yang sama. Atas dasar inilah, diwajibkan bagi seorang muslim yang melang-sungkan akad nikah untuk mengha-dirkan dua orang saksi (An-Nabhani, 1990: 120-123).

 Jika akad nikah telah sempurna dengan memenuhi persya-ratan-persyaratan ini, maka pernikahan yang terjadi dipandang sah. Akan tetapi, jika salah satu dari ketiga syarat tadi tidak terpenuhi, maka pernikahan dipandang batil atau *fâsid* (rusak). Akibatnya, pelaku pernikahan tersebut harus dikenai hukuman *ta’zir* dari *hakim*.

Setelah akad nikah sah, disu-nahkan melakukan *zifaf* yakni pembo-yongan mempelai perempuan ke mem-pelai laki-laki. Setelah *zifaf*, disunah-kan menyelenggarakan walimah. Jika rumah tangga tidak menyelenggarakan *zifaf* atau *walimah*, maka hal itu tidak mengapa karena yang utama adalah keabsahan akad nikahnya. *Zifaf* dan *walimah* adalah kegiatan *afdholiyyah* yang tidak mempengaruhi keabsakan akad nikah.

**Kehidupan Suami Istri**

Jika akad nikah sudah sah, maka pasangan suami istri memulai kehidupan baru yang disebut dengan istilah *al-hayat az-zaujiyyah* (kehi-dupan suami istri). Dalam kehidupan ini, suasana yang dimunculkan adalah kehidupan yang penuh persahabatan yang merealisasikan *sakinah* (ketene-ngan), *mawaddah* (cinta) dan *rohmah* (kasih sayang).

Untuk merealisasikan kehidu-pan yang *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta) dan *rohmah* (kasih sayang), Islam telah menetapkan ke-wajiban-kewajiban suami dan kewa-jiban-kewajiban istri. Kewajiban sua-mi menjadi hak istri, sementara kewa-jiban istri menjadi hak suami. Semua ini jika dilakukan karena Allah, maka akan dihitung sebagai amal salih dan sebagai sedikit balasan di dunia, ru-mah tangga akan dianugerahi kete-nangan dan kebahagiaan.

Secara ringkas, kewajiban utama suami adalah memberi mahar, memberi nafkah dan mempergauli istri dengan baik. Mahar diberikan berda-sarkan permintaan wanita. Jika sudah ditetapkan, maka itu menjadi kewaji-ban untuk dibayarkan. Nafkah yang dimaksud di sini adalah memenuhi kebutuhan pokok, yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal. Adapun pergaulan yang baik, maka itu menca-kup akhlak mulia dalam bergaul dengan istri seperti tidak bermasam muka di depannya tanpa ada kesa-lahan, renyah dalam berbicara, tidak kasar, tidak keras, tidak menampakkan kecenderungan kepada wanita lain di depannya, bercanda, bersikap lembut, menyempatkan untuk mengobrol, dan sebagainya. Rasulullah bersabda:

 “Dari Aisyah dia berkata: ‘Rasul-ullah bersabda: ‘Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku…” (At-Tirmidzi, 1975: 53).

Adapun kewajiban istri, yang paling utama adalah taat kepada suami selama tidak memerintahkan kemak-siatan. Perintah menaati suami ini adalah hak besar suami yang dije-laskan Rasulullah dalam sejumlah hadis, misalnya:

 “Dari Abu Hurairah berkata, Rasul-ullah bersabda: ‘Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu istrinya menolaknya sehingga dia melalui malam itu dalam keadaan marah, maka malaikat melaknat istrinya itu hingga subuh’” (Al-Bukhari, 1987: 14).

Seorang istri juga wajib melakukan *khidmah* (pelayanan) ter-hadap suami, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan rumah seperti memasak, menghidangkan ma-kanan, membuatkan minuman, men-cuci pakaian, membersihkan rumah, dan sebagainya. Hanya saja, ketaatan dan khidmat istri ini tidak bermakna dilarangnya istri berbeda pendapat dengan suami. Berbeda pendapat dan adu argumentasi tidak mengapa selama disampaikan dengan cara yang *ma’ruf*. Namun, jika suami telah me-mutuskan sebuah keputusan, maka istri wajib taat.

**PENUTUP**

Dari uraian di atas, jelaslah ajaran Islam terkait pernikahan adalah solusi bagi manusia. Dengan perni-kahan, kecenderungan alami manusia yang tertarik dengan lawan jenisnya tersalurkan dengan sehat, suci dan terhormat. Pelaksanaan ideal syariat ini juga akan mencegah tidakan kri-minal dan penyimpangan seperti pemerkosaan, pelacuran, perzinaan, LGBT dan semisalnya. Penyakit-penyakit kelamin yang muncul akibat pergaulan bebas seperti HIV, AIDS, sipilis, dan lain-lain juga akan dicegah. Lebih dari itu, syariat ini juga memiliki nilai transendental karena dalam pelaksaannya seorang muslim berniat mengabdi dan menyembah Allah dan menempatkan segala sesua-tu seperti yang dikehendaki Allah. Dengan motivasi seperti itu, seorang muslim bisa berharap ganjaran yang baik dalam kehidupan abadi di akhirat kelak.

**DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qur’an.

Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy-ats. 2009. *Sunan Abi Dawud* (cet.1). Dimasyq: Dar Ar-Risalah Al-‘Alamiyyah.

Ahmad, Abu Abdillah Asy-Syaibani. 1995. *Musnad Ahmad* (cet.1). Al-Qohiroh: Dar Al-Hadits.

Al-‘Askari, Abu Hilal Al-Hasan bin Abdullah. 1980. *Al-Furuq Al-Lughowiyyah*. Al-Qohiroh: Dar Al-‘Ilmi wa Ats-Tsaqofah.

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma’il. 1987. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Ibni Katsir.

Al-Fasawi, Abu Yusuf Ya’qub bin Sufyan. 1981. *Al-Ma’rifah wa At-Tarikh (cet.2)*. Beirut: Mua-assasah Ar-Risalah.

Al-Hakim, Abu Abdillah. 1990. *Al-Mustadrok ‘Ala Ash-Shohihain*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah.

Al-Jauziyyah, Ibnu Qoyyim Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakr. 1983. *Roudhotu Al-Muhibbin wa Nuzhatu Al-Musytaqin*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah.

An-Nabhani, Taqiyyuddin. 1990. *An-Nidhom Al-Ijtima’i Fi Al-Islam* (cet.4). Beirut: Dar Al-Ummah.

An-Nasa’i, Abu Abdirrohman. 1986. *Sunan An-Nasa’i*, Maktabah Al-Mathbu’at Al-Islamiyyah, Halab.

At-Thobaroni, Sulaiman bin Ahmad. Tanpa tahun. *Al-Mu’jam Al-Kabir*. Kairo: Maktabah Ibni Taimiyah.

At-Tirmidzi, Abu ‘Isa. 1975. *Sunan At-Tirmidzi*. Kairo: Syarikah Maktabah wa Mathba’ah Mushthofa Al-Babi Al-Halabi.

Az-Zabidi, Murtadho Abu Al-Faidh. 1972. *Taj Al-’Arus Min Jawahir Al-Qomus*. Kuwait: Mathba’ah Hukumah Al-Kuwait.

Cambridge University Press. 2005. *Cambridge Advanced Learner's Dictionary (ed.2)*. New York: The Syndics of The Cambridge University Press.

Ibnu Abi Syaibah, Abu Bakr. 1988. *Al-Kitab Al-Mushonnaf Fi Al-Ahadits Wa Al-Atsar/Mushonnaf Ibni Abi Syaibah*. Riyadh: Maktabah Ar-Rusydi.

Ibnu Katsir, Abu Al-Fida’. 1998. *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Adhim*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah.

Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid. 2009. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar Ar-Risalah Al-‘Alamiyyah.

Muslim, Abu Al-Husain. Tanpa tahun. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya’ At-Turots.

1. Persetubuhan dengan hewan. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta) dan *rohmah* (kasih sayang). [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ta’aruf* adalah *mashdar* kata *ta’arofa* yang bermakna saling mengenal. Jadi, *ta’aruf* bermakna *hal saling mengenal*. [↑](#footnote-ref-3)